



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 13, 2017

KEMENKEU. Iuran. THT. JKK. JKm. TNI. POLRI.  
ASN. Pengelolaan. Pelaporan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 248/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM  
TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN  
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang

- bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
  3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.
  4. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam tingkat solvabilitas.
  5. Pengelola Program adalah badan hukum yang mengelola program THT, JKK, dan JKm bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  6. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  7. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
  8. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
  9. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
  10. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
  11. Reksa Dana adalah reksa dana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.

## BAB II PENGELOLAAN IURAN

### Bagian Kesatu Pengelolaan Iuran Program

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program THT, JKK, dan JKm, Pengelola Program mengelola iuran program THT, JKK, dan JKm.
- (2) Iuran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangan iuran program merupakan pendapatan Pengelola Program.

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing program.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

### Bagian Kedua Kesehatan Keuangan Pengelola Program

#### Pasal 4

- (1) Pengelola Program setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.
- (2) Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban.
- (3) Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kekayaan yang memenuhi

ketentuan tentang jenis, penilaian, dan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) Kewajiban dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban Pengelola Program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKm.

#### Bagian Ketiga

#### Kekayaan Yang Diperkenankan

#### Pasal 6

- (1) Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas kekayaan dalam bentuk:
  - a. investasi; dan
  - b. bukan investasi.
- (2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. dikuasai oleh Pengelola Program;
  - b. tidak dalam sengketa; dan
  - c. tidak diblokir oleh pihak yang berwenang.

#### Paragraf 1

#### Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

#### Pasal 7

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

ditambah dengan piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan, paling sedikit sebesar jumlah kewajiban manfaat polis masa depan dan utang klaim program THT ditambah cadangan teknis program JKK dan JKm.

#### Paragraf 2

#### Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program THT

#### Pasal 8

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program THT ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. obligasi dengan mata uang asing yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peringkat yang sama dengan atau satu poin di bawah peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- f. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- g. *medium term notes* yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang

- pasar modal;
- h. utang subordinasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara termasuk anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan mayoritas, dengan peringkat paling sedikit BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  - i. Reksa Dana berupa:
    - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
    - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
    - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
    - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
  - j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif dan telah mendapat pernyataan efektif dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  - k. unit penyertaan dana investasi real estat yang telah mendapat pernyataan efektif lembaga pengawas di bidang pasar modal;
  - l. penyertaan langsung; dan/atau
  - m. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) dengan ketentuan:
    - 1) dilengkapi dengan bukti kepemilikan atau bukti proses hukum pengalihan kepemilikan atas nama pengelola program;
    - 2) memberikan penghasilan ke program THT PNS; dan
    - 3) tidak ditempatkan pada tanah, bangunan, atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

## Pasal 9

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito, deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank, berdasarkan nilai nominal;
- c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
- d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional
- g. *medium term notes*, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- h. utang subordinasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- i. Reksa Dana berupa:
  - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan



- tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
- 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
  - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.
- j. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif, berdasarkan nilai pasar;
  - k. unit penyertaan dana investasi real estat, berdasarkan nilai aktiva bersih;
  - l. penyertaan langsung, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - m. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

#### Pasal 10

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah

- seluruh investasi;
- d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - e. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - f. investasi berupa *medium term notes*, untuk setiap pihaknya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - g. investasi berupa utang subordinasi, untuk setiap pihaknya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah utang subordinasi yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - h. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - i. investasi berupa efek beragun aset, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
  - j. investasi berupa unit penyertaan dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;

- k. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
  - l. investasi berupa tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), untuk setiap pihak paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi, dan jumlah seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi.
- (2) Jumlah investasi dalam bentuk obligasi dan sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

### Paragraf 3

#### Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi Untuk Program JKK dan JKm

### Pasal 11

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk program JKK dan JKm ditempatkan dalam instrumen investasi, yang meliputi:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. deposito pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek;
- d. obligasi yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
- e. sukuk yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan/atau
- f. Reksa Dana berupa:

- 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
- 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
- 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
- 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

#### Pasal 12

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
- b. deposito berdasarkan nilai nominal;
- c. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- d. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal; dan
- e. Reksa Dana berupa:
  - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
  - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks;
  - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan

- 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih.

### Pasal 13

Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. investasi berupa deposito berjangka paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi untuk setiap Bank;
- b. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- c. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
- d. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan
- e. investasi berupa unit penyertaan Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

## Paragraf 4

Ketentuan Lain Mengenai Penempatan Kekayaan  
Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

## Pasal 14

- (1) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 pada satu pihak wajib memenuhi ketentuan pembatasan investasi paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah investasi, kecuali pada penempatan instrumen investasi Surat Berharga Negara.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pihak yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu:
  - a. hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horizontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; dan/atau
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- (3) Batasan penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

## Pasal 15

- (1) Kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13 dan

Pasal 14 ayat (1) ditentukan pada saat penempatan dalam instrumen investasi dilakukan.

- (2) Nilai investasi yang digunakan untuk menentukan kesesuaian batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki.
- (3) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pengelola Program.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Program dapat menunjuk satu atau lebih pihak lain yang tidak terafiliasi untuk melakukan pengelolaan aset dalam bentuk investasi.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengelolaan investasi, serta memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan aset dalam bentuk investasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengelola Program tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 5

#### Penyesuaian Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

#### Pasal 17

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai instrumen investasi, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali jumlah instrumen investasi tersebut sesuai dengan ketentuan

batasan penempatan instrumen investasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

#### Pasal 18

Dalam hal penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 melebihi batasan karena terjadi penggabungan para pihak tempat penempatan instrumen investasi dilakukan, Pengelola Program wajib menyesuaikan kembali penempatan jumlah instrumen investasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

#### Paragraf 6

#### Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

#### Pasal 19

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dilakukan dalam jenis:

- a. kas dan bank;
- b. piutang iuran program THT, JKK, dan JKm;
- c. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) program THT;
- d. piutang investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal transaksi divestasi;
- e. piutang hasil investasi yang umurnya tidak lebih dari 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Pengelola Program;
- f. piutang atas pinjaman polis, yang jumlahnya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan; dan/atau
- g. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), dan tanah dengan bangunan yang



dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal sendiri (ekuitas) periode berjalan.

#### Pasal 20

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;
- b. piutang iuran untuk program THT, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- c. piutang iuran untuk program JKK dan JKm, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan;
- d. piutang iuran atas kewajiban masa lalu (*past service liability*) untuk program THT, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- e. piutang investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- f. piutang hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;
- g. piutang atas pinjaman polis, berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan; dan
- h. tanah, bangunan, dan/atau bangunan dengan hak strata (*strata title*), yang dipakai sendiri, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang.

#### Bagian Keempat

##### Kewajiban

#### Pasal 21

- (1) Kewajiban Pengelola Program terdiri atas:
  - a. kewajiban manfaat polis masa depan program THT;
  - b. cadangan teknis program JKK dan JKm;
  - c. utang klaim program THT, JKK, dan JKm;
  - d. utang investasi; dan/atau
  - e. kewajiban pajak, kewajiban imbalan kerja, dan

kewajiban jangka pendek yang masih harus dibayar.

- (2) Kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk estimasi kewajiban klaim.
- (3) Cadangan teknis program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. cadangan iuran atas risiko yang belum dijalani;
  - b. cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
  - c. cadangan atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
- (4) Kewajiban Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

#### Pasal 22

- (1) Pengelola Program wajib membentuk kewajiban manfaat polis masa depan program THT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.
- (2) Pengelola Program wajib membentuk cadangan teknis program JKK dan JKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dengan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.

#### Pasal 23

- (1) Penilaian terhadap kewajiban dalam bentuk kewajiban manfaat polis masa depan dan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program setiap tahun, sesuai dengan standar praktik aktuarial yang berlaku umum.
- (2) Pengelola Program menunjuk aktuaris independen paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk

mengevaluasi perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 24

- (1) Pengelola Program wajib menyusun laporan keuangan non konsolidasi dan laporan penyelenggaraan program untuk setiap program.
- (2) Laporan keuangan non konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

#### Pasal 25

- (1) Pengelola Program wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran:
  - a. laporan keuangan triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan;
  - b. laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya;
  - c. laporan penyelenggaraan program triwulanan per 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan; dan
  - d. laporan penyelenggaraan program tahunan per 31 Desember, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Bentuk dan isi laporan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Pengelola Program wajib mengumumkan laporan posisi keuangan, perhitungan laba rugi, dan tingkat solvabilitas, untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas secara nasional paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilakukannya pengumuman dimaksud.
- (4) Bentuk dan isi pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 27

Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

BAB IV  
LARANGAN

Pasal 28

- (1) Pengelola Program dilarang memiliki dan/atau menempatkan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi pada:
  - a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga;
  - b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
  - c. kekayaan di luar negeri;
  - d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi; dan/atau
  - e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Pengelola Program dilarang melakukan penempatan baru dalam instrumen investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1).

Pasal 29

Direksi dan dewan komisaris Pengelola Program, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan aset Pengelola Program dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengelola Program menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan atau mengizinkan penggunaan Kekayaan Yang Diperkenankan

Pengelola Program selain untuk kepentingan Pengelola Program, kepada:

- a. direksi atau dewan komisaris dari Pengelola Program;
- b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada Pengelola Program;
- c. direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan/atau
- e. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

## BAB V SANKSI

### Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 14 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Menteri Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program yang telah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 237/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Profil
- C. Format Daftar Isi
- D. Format Neraca
- E. Format Laba Rugi (1)
- F. Format Laba Rugi (2)
- G. Format Laba Rugi (3)
- H. Format Laporan Arus Kas
- I. Format Laporan Perubahan Modal
- J. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (1)
- K. Format Laporan Rasio Kesehatan Keuangan (2)
- L. Format Laporan Rasio Diklat
- M. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (1)
- N. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (2)
- O. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (3)
- P. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (4)
- Q. Format Laporan Kekayaan dan Kewajiban SAP (5)
- R. Format Laporan Rincian A-1 Deposito pada Bank
- S. Format Laporan Rincian B-1 Saham
- T. Format Laporan Rincian C-1 Obligasi
- U. Format Laporan Rincian C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing
- V. Format Laporan Rincian D-1 Sukuk
- W. Format Laporan Rincian E-1 Surat Berharga Negara
- X. Format Laporan Rincian F-1 *Medium Term Notes*
- Y. Format Laporan Rincian G-1 Utang Subordinasi
- Z. Format Laporan Rincian H-1 Reksa Dana (1)
- AA. Format Laporan Rincian I-1 Reksa Dana (2)
- BB. Format Laporan Rincian J-1 Reksa Dana (3)
- CC. Format Laporan Rincian K-1 Reksa Dana (4)

- DD. Format Laporan Rincian L-1 Efek Beragun Aset
- EE. Format Laporan Rincian M-1 Unit Penyertaan Real Estat
- FF. Format Laporan Rincian N-1 Penyertaan Langsung
- GG. Format Laporan Rincian O-1 Tanah Dan Bangunan
- HH. Format Laporan Rincian P-1 Piutang Iuran (1)
- II. Format Laporan Rincian Q-1 Piutang Iuran (2)
- JJ. Format Laporan Rincianrincian R-1 Piutang Investasi
- KK. Format Laporan Rincian S-1 Piutang Hasil Investasi
- LL. Format Laporan Rincian T-1 Tanah, Bangunan Dengan Hak Strata (Strata Title)  
Atau Tanah Dengan Bangunan
- MM. Format Laporan Rincian U-1 Utang Klaim
- NN. Format Laporan Rincian V-1 Utang Investasi
- OO. Format Laporan Rincian W-1 Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- PP. Format Laporan Rincian X-1 Cadangan Teknis
- QQ. Format Laporan Rincian Y-1 Kewajiban Jangka Pendek Yang Masih Harus  
Dibayar
- RR. Format Laporan Rincian Z-1 Pendapatan Premi
- SS. Format Laporan Rincian Aa-1 Hasil Investasi
- TT. Format Laporan Rincian Ab-1 Beban Klaim Dan Manfaat (1)
- UU. Format Laporan Rincian Ab-2 Beban Klaim Dan Manfaat (2)
- VV. Format Laporan Rincian Ac-1 Kekayaan Dan Kewajiban Lancar
- WW. Format Laporan Rincian Ad-1 Perkembangan Portepel

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

Kepada

Yth. Direktur Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12

Jalan Dr. Wahidin Nomor 1

Jakarta – 10710

LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,  
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... \*)

PENGELOLA PROGRAM

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

## FORMAT PROFIL

## LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,  
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... \*)

- 1 Nama Perusahaan :
- 2 Alamat lengkap :
- 3 Telepon dan Fax. :
- 4 E-mail :
- 5 NPWP :
- 6 No. & Tgl Izin Usaha :
- 7 Jumlah Cabang/ Perwakilan :
- 8 Auditor Eksternal :
- 9 Pemegang Saham :

Nama Pemegang Saham	Kepemilikan Saham	
	Rupiah	Persentase
Total		

## 10 Direksi dan Komisaris

## Direksi

## Komisaris

Direksi		Komisaris	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan

## 11 Contact Person terkait dengan isi laporan

Nama	Jabatan	Email	No Telp/ HP

.....  
PT Asabri (Persero)

(Nama Direksi)  
Direksi

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

## FORMAT DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN	
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... *)	
DAFTAR ISI	Halaman
I Neraca	
II Perhitungan Laba / Rugi	...
II.1 Perhitungan Laba / Rugi Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil	...
II.2 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara	...
II.3 Perhitungan Laba / Rugi Program Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara	...
III Laporan Arus Kas	...
IV Laporan Perubahan Modal	...
V Rasio Kesehatan Keuangan	...
A. Batas Tingkat Solvabilitas	...
B. Rasio Selain Batas Tingkat Solvabilitas	...
VI Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris	...
VII Perhitungan Kekayaan dan Kewajiban SAP	...
Sub A Penempatan Investasi Bukan Pada Satu Pihak	...
Sub B Penempatan Investasi Pada Satu Pihak	...
I Penempatan Investasi Pada Satu Perusahaan	...
II Penempatan Investasi Pada Satu Group Afiliasi	...
Sub C Daftar Perusahaan Terafiliasi	...
Rincian	
A-1 Deposito pada Bank	...
B-1 Saham	...
C-1 Obligasi	...
C-2 Obligasi dengan Mata Uang Asing	...
D-1 Sukuk	...
E-1 Surat Berharga Negara	...
F-1 Medium Term Notes	...
G-1 Utang Subordinasi	...
H-1 Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	...
I-1 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	...
J-1 Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	...
K-1 Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	...
L-1 Efek beragun aset	...
<del>M-1 Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat</del>	...
N-1 Penyertaan Langsung	...
O-1 Tanah dan Bangunan	...
P-1 Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm	...
Q-1 Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (past service liability) Program THT	...
R-1 Piutang Investasi	...

S-1	Piutang Hasil Investasi	...
T-1	Tanah, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	...
U-1	Utang Klaim	...
V-1	Utang Investasi	...
W-1	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	...
X-1	Cadangan Teknis	...
Y-1	Kewajiban Lainnya	...
Z-1	Pendapatan Premi	...
AA-1	Hasil Investasi	...
AB-1	Beban Klaim dan Manfaat Program THT	...
AB-2	Beban Klaim dan Manfaat Program JKK ASN / Program JKm	...
AC-1	Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar Program THT / Program JKK ASN / Program JKm	...
AD-1	Perkembangan Portopel Program THT / Program JKK ASN / Program JKm	...

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

## B. FORMAT NERACA

PENGELOLA PROGRAM						
I. NERACA						
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA						
Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...						
(dalam jutaan rupiah)						
No.	URAIAN	Rincian	Tahun ..		Tahun ...	
			Triwulan ..		Triwulan ..	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>AKTIVA</b>					
	Investasi					
1	Deposito pada Bank	A-1				
2	Saham	B-1				
3	Obligasi	C-1				
4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2				
5	Sukuk	D-1				
6	Surat Berharga Negara	E-1				
7	<i>Medium Term Notes</i>	F-1				
8	Utang Subordinasi	G-1				
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1				
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1				
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1				
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1				
13	Efek beragun aset	L-1				
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1				
15	Penyertaan Langsung	N-1				
16	Tanah dan Bangunan	O-1				
17	Investasi Lainnya					
	Jumlah Investasi					
	Bukan Investasi					
18	Kas dan Bank					
19	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm	P-1				



20	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu ( <i>past service liability</i> ) Program THT	Q-1				
21	Piutang Investasi	R-1				
22	Piutang Hasil Investasi	S-1				
23	Tanah, bangunan dengan hak strata ( <i>strata title</i> ) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	T-1				
24	Aktiva Tetap Lain					
25	Aktiva Lain					
26	Jumlah Bukan Investasi					
27	JUMLAH AKTIVA					
PASIVA						
Kewajiban						
Utang						
28	Utang Klaim	U-1				
29	Utang Investasi	V-1				
Jumlah Utang						
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis						
30	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	W-1				
31	Cadangan Teknis	X-1				
Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis						
32	Kewajiban Lainnya	Y-1				
Jumlah Kewajiban						
33	Pinjaman Subordinasi					
Modal Sendiri						
34	Modal Disetor					
35	Agio Saham					
36	Cadangan					
37	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga					
38	Selisih Penilaian Aktiva Tetap					
39	Saldo Laba					
40	Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP					
41	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan					
42	Jumlah Modal Sendiri					
43	JUMLAH PASIVA					

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

C. FORMAT LABA RUGI (1)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 1. PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ... (dalam jutaan rupiah)					
No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan PSL Pemerintah				
5	Pendapatan Lain				
6	Jumlah Pendapatan				
7	BEBAN				
8	Beban Klaim dan Manfaat	AB-1			
9	a. Klaim				
10	b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD				
11	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				

12	Beban Investasi			
13	Beban Usaha			
14	Beban Lain			
15	Jumlah Beban			
16	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
17	PAJAK PENGHASILAN			
18	LABA SETELAH PAJAK			

Catatan:

\*) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

D. FORMAT LABA RUGI (2)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 2. PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ...					
(dalam jutaan rupiah)					
No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AB-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				

13	Beban Lain			
14	Jumlah Beban			
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
16	PAJAK PENGHASILAN			
17	LABA SETELAH PAJAK			

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

E. FORMAT LABA RUGI (3)

PENGELOLA PROGRAM II. PERHITUNGAN LABA / RUGI 3. PROGRAM JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *) dan Triwulan... Tahun ... (dalam jutaan rupiah)					
No.	URAIAN	Rincian	Tahun.... Triwulan...	Tahun.... Triwulan...	Akumulasi Tri I ... Tri ...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Premi	Z-1			
3	Hasil Investasi	AA-1			
4	Pendapatan Lain				
5	Jumlah Pendapatan				
6	BEBAN				
7	Beban Klaim dan Manfaat	AB-2			
8	a. Klaim				
9	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis				
10	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat				
11	Beban Investasi				
12	Beban Usaha				

13	Beban Lain			
14	Jumlah Beban			
15	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
16	PAJAK PENGHASILAN			
17	LABA SETELAH PAJAK			

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)



F. FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PENGELOLA PROGRAM III. LAPORAN ARUS KAS PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Untuk Periode Yang Berakhir Per ... dan ... Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ... (dalam jutaan rupiah)			
	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	Saldo Awal :		
	K a s - B a n k		
B	Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 P r e m i		
	2 P S L Pemberi Kerja		
	3 L a i n - l a i n		
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	1 Klaim (Santunan) Program THT		
	2 Klaim (Santunan) Program JKK		
	3 Klaim (Santunan) Program JKm		
	4 L a i n - l a i n		
	Jumlah Arus Kas Keluar		
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Operasi		
C	Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
	Arus Kas Masuk		
	1 P e n e r i m a a n Hasil Investasi		
	2 P e n c a i r a n Investasi		

	3	Penjualan Aktiva Tetap		
	4	Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk			
	Arus Kas Keluar			
	1	Penempatan Investasi		
	2	Pembelian Aktiva Tetap		
	3	Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar			
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Investasi			
D	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan			
	Arus Kas Masuk			
	1	Pinjaman Subordinasi		
	2	Setoran Modal		
	3	Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Masuk			
	Arus Kas Keluar			
	1	Pembayaran Pinjaman Subordinasi		
	2	Pembayaran Dividen		
	3	Lain-lain		
	Jumlah Arus Kas Keluar			
	Jumlah Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan			
E	Saldo Akhir Kas (A+B+C+D)			

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

G. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN MODAL

<p>PENGELOLA PROGRAM</p> <p>IV. LAPORAN PERUBAHAN MODAL</p> <p>PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Untuk Periode Yang Berakhir</p> <p>Per ... dan ...</p> <p>Triwulan... Tahun... *)dan Triwulan... Tahun ...</p> <p style="text-align: right;">(dalam jutaan rupiah)</p>	
<p><u>Modal SAK</u></p>	
A. Saldo Awal	_____
B. Penambahan:	_____
1 Laba periode berjalan	_____ _____
2 Modal Disetor	_____ _____
3 Penambahan Lainnya:	_____
a.	_____ _____
b.	_____ _____
Jumlah Penambahan	_____ _____
C. Pengurangan:	_____
1 Pembayaran Dividen	_____ _____

2	Pengurangan Lainnya:	
	a.	_____
		_____
	b.	_____
		_____
	Jumlah Pengurangan	_____
D.	Saldo Akhir SAK (A+B-C)	_____
		_____
<u>Modal SAP</u>		
E.	Saldo Awal	_____
F.	Perubahan Modal SAK (B - C)	_____
G.	Kenaikan (penurunan) Selisih Penilaian SAK dan SAP	_____
H.	Kenaikan (penurunan) Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	_____
I.	Saldo Akhir (E + F + G - H)	

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

H. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (1)

PENGELOLA PROGRAM PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A. BATAS TINGKAT SOLVABILITAS Per ... Triwulan... Tahun... *)			
(dalam jutaan rupiah)			
	Keterangan	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
A.	<u>Tingkat Solvabilitas</u>		
	Kekayaan Yang Diperkenankan		
	Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)		
	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	<u>Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)</u>		
	2% x (KMPMD+Utang Klaim Program THT + Cadangan Teknis Program JKK dan JKm)		
	Jumlah BTSM		
C.	<u>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</u>		
D.	<u>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) *)</u>		

--	--

\*) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan  
Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang  
dibutuhkan

untuk mencapai rasio RBC

100.00%

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

I. FORMAT LAPORAN RASIO KESEHATAN KEUANGAN (2)

PENGELOLA PROGRAM V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA B. RASIO SELAIN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS Per ... Triwulan... Tahun... *)			
(dalam jutaan rupiah )			
No.	Uraian	Tahun.... Triwulan....	Tahun.... Triwulan....
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Likuiditas a. Kekayaan Lancar (Rincian AC-1) b. Kewajiban Lancar (Rincian AC-1) c. Rasio (a : b)		
2	Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD+Utang Klaim+Cadangan Teknis a. Kekayaan (Lihat Neraca pada kolom SAP) dari no. 1 s/d no .....) b. Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan+ Utang Klaim+Cadangan Teknis c. Rasio (a : b)		
3	Rasio Pendapatan Investasi Program THT, Program JKK dan JKm a. Pendapatan Investasi		

	b. Rata-rata Investasi		
	c. Rasio (a : b)		
4	Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha Program THT, Program JKK dan JKm		
	a. Beban Klaim		
	b. Beban Usaha		
	c. Pendapatan Premi		
	d. Rasio Beban Klaim = a : c		
	e. Rasio Beban Usaha = b : c		
5	Rasio Perubahan Modal Sendiri		
	a. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Berjalan		
	b. Modal Sendiri Tahun/Triwulan Lalu		
	c. Perubahan Modal Sendiri (a - b)		
	d. Rasio (c : b)		

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)



J. FORMAT LAPORAN RASIO DIKLAT

PENGELOLA PROGRAM

VI. RASIO BIAYA DIKLAT DAN BIAYA PEGAWAI, DIREKSI, DAN KOMISARIS  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,  
DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per ...  
Triwulan... Tahun... \*)

(Dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	BIAYA DIKLAT		
		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
	Jumlah			

Catatan :

Kolom (3) diisi dengan anggaran biaya pendidikan dan latihan untuk satu tahun

Kolom (4) diisi dengan realisasi biaya pendidikan dan latihan secara kumulatif sampai dengan periode laporan

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris		

2	Biaya Pendidikan dan Latihan (Diklat)		
	a. Diklat Pegawai		
	b. Diklat Direksi		
	c. Diklat Komisaris		
3	Total Biaya Diklat (a + b + c)		
4	Rasio Biaya Diklat dan Biaya Pegawai, Direksi, dan Komisaris (3 : 1)	...%	...%

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

K. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (1)

PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per ... Triwulan... Tahun... *)						
I PERHITUNGAN KEKAYAAN SAP						
(dalam jutaan rupiah)						
No	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasar- kan SAP	Selisih Penilai-an SAK dan SAP	Kekayaan yang tidak Diperke- nankan	Kekayaan yang Diperken- ankan (Saldo SAP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Investasi					
1	Deposito pada Bank					
2	Saham					
3	Obligasi					
3	Obligasi dengan mata uang asing					
4	Sukuk					
5	Surat Berharga Negara					
6	<i>Medium Term Notes</i>					
7	Utang Subordinasi					
8	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham					
9	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks					
10	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas					
11	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI					
12	Efek beragun aset					
13	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat					
14	Penyertaan Langsung					
15	Tanah dan Bangunan					
16	Investasi Lainnya					

	Jumlah Investasi				
II	Bukan Investasi				
17	Kas dan Bank				
18	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm				
19	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu ( <i>past service liability</i> ) Program THT				
20	Piutang Investasi				
21	Piutang Hasil Investasi				
22	Tanah, bangunan dengan hak strata ( <i>strata title</i> ) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri				
23	Aktiva Tetap Lain				
24	Aktiva Lain				
	Jumlah Bukan Investasi				
	JUMLAH KEKAYAAN ( I + II )				

Catatan:

Total Investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan kekayaan yang diperkenankan adalah sebesar jumlah investasi kolom (4) kecuali Investasi Lain, sebesar

## II PERHITUNGAN KEWAJIBAN SAP

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Saldo Buku Besar (SAK)	Penilaian Berdasarkan SAP	Selisih Penilaian SAK dan SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	Utang Klaim			
2	Utang Investasi			
3	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan			
4	Cadangan Teknis			
5	Kewajiban Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN			

SELISIH PENILAIAN BERDASARKAN SAK DAN SAP

--

(jumlah kekayaan kolom 5 ditambah jumlah kewajiban kolom 5)

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

## L. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (2)

PENGELOLA PROGRAM PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB A - PENEMPATAN INVESTASI BUKAN PADA SATU PIHAK **)			
Per .... Triwulan... Tahun... *)			
(dalam jutaan rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Diperkenankan Setelah Batasan Per Jenis Investasi
1	Deposito pada Bank	A-1	
2	Saham	B-1	
3	Obligasi	C-1	
4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2	
5	Sukuk	D-1	
6	Surat Berharga Negara	E-1	
7	Medium Term Notes	F-1	
8	Utang Subordinasi	G-1	
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1	
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1	
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1	
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1	
13	Efek beragun aset	L-1	
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1	
15	Penyertaan Langsung	N-1	
16	Tanah dan Bangunan	O-1	

	Total		
--	-------	--	--

- \*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)
- \*\*\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

## M. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (3)

PENGELOLA PROGRAM						
VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP						
SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK						
I. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PERUSAHAAN **)						
Per ....						
Triwulan... Tahun... *)						
(dalam jutaan rupiah)						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)		Jenis Investasi	Rincian	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
1	PT. ....	1	Deposito pada Bank	A-1		
		2	Saham	B-1		
		3	Obligasi	C-1		
		4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2		
		5	Sukuk	D-1		
		6	Surat Berharga Negara	E-1		
		7	Medium Term Notes	F-1		
		8	Utang Subordinasi	G-1		
		9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1		
		10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1		
		11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1		
		12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1		
		13	Efek beragun aset	L-1		
		14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1		
		15	Penyertaan Langsung	N-1		
		16	Tanah dan Bangunan	O-1		
		Total Penempatan pada Perusahaan ini				
2	PT. ...	1	Deposito pada Bank	A-1		
		2	Saham	B-1		
		3	Obligasi	C-1		
		4	Obligasi dengan mata uang asing	C-2		



5	Sukuk	D-1		
6	Surat Berharga Negara	E-1		
7	Medium Term Notes	F-1		
8	Utang Subordinasi	G-1		
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham	H-1		
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	I-1		
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	J-1		
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	K-1		
13	Efek beragun aset	L-1		
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	M-1		
15	Penyertaan Langsung	N-1		
16	Tanah dan Bangunan	O-1		
Total Penempatan pada Perusahaan ini				
Total Penempatan Satu Pihak				

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

\*\*) Diisi sesuai Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI

## N. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (4)

PENGELOLA PROGRAM PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB B - PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU PIHAK II. PENEMPATAN INVESTASI PADA SATU GROUP AFILIASI **)				
Per .... Triwulan... Tahun... *)				
(dalam jutaan rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	Penempatan Pada Perusahaan (Nama Perusahaan)	Jenis Investasi	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan	Kekayaan Yang Diperkenankan
	Afiliasi karena Penyertaan :			
	Sub Total Penyertaan			
	Afiliasi karena Persamaan Kepemilikan :			
1.	Group .....			
	Sub Total Group .....			
2.	Group .....			
	Sub Total Group .....			
	Total Persamaan Kepemilikan			

	Total Penempatan Pada Perusahaan Group Afiliasi		

- \*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)
- \*\*\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

## O. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP (5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGELOLA PROGRAM VII. PERHITUNGAN KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN SAP SUB C - DAFTAR PERUSAHAAN TERAFILIASI *) Per .... Triwulan... Tahun...				
I Penyertaan				
No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan	
			Prosentase	Nilai **) Kepemilikan
II Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan	Induk Perusahaan		
III Kepemilikan / Pengelolaan dalam Group (tidak termasuk perusahaan yang bersangkutan)				
No.	Nama Perusahaan			

--	--	--

- \*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)
- \*\*\*) Nilai ini diisi berdasarkan nilai ekuitas perusahaan anak per tanggal laporan dikalikan dengan prosentase kepemilikan. Untuk laporan triwulanan, kolom ini dapat diisi dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan tahunan periode sebelumnya (tahun lalu).

## P. FORMAT LAPORAN RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN A-1 DEPOSITO PADA BANK *) Per .... Triwulan... Tahun... (dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Bank	Peringkat	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
1		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
2		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
3		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
4		PT .....					
		Deposito					
		Sub Total					
5		PT .....					
		Deposito					

		Sub Total					
		Total					

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## Q. FORMAT LAPORAN RINCIAN B-1 SAHAM

PENGELOLA PROGRAM							
RINCIAN B-1							
SAHAM *)							
Per ....							
Triwulan... Tahun...							
(dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/Penerbit	Kategori	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
I		Diperdagangkan					
		Sub Total					
II		Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total					
		Sub Total					
		Total				-	-
						-	-



\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

1. Kolom (4) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. LQ45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara, sesuai dengan kategori saham tersebut.
- b. Tidak perlu diisi jika tidak termasuk dalam salah satu kategori sebagaimana dimaksud pada butir a.

2. Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

R.

FOR

MAT LAPORAN RINCIAN C-1 OBLIGASI

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN C-1 OBLIGASI *) Per .... Triwulan... Tahun...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penem- patan	Pela- poran						
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kate- gori	Saldo Buku Besar	Selisih Peni- laian SAK dan SAP	Keka- yaan Yang Diper- kenan- kan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)	Keteran- gan (Penem- patan pada satu pihak)
1		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
		T o t a l								

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
- b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
- c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".

2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## S. FORMAT LAPORAN RINCIAN C-2 OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING

PENGELOLA PROGRAM										
RINCIAN C-2										
OBLIGASI DENGAN MATA UANG ASING										
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA										
Per ....										
Triwulan ... Tahun ...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Obligasi								
		Sub Total								

		Total							

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
  - b. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
  - c. Bila penempatan obligasi dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".
2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:
  - a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
  - b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## T. FORMAT LAPORAN RINCIAN D-1 SUKUK

PENGELOLA PROGRAM										
RINCIAN D-1										
SUKUK *)										
Per ....										
Triwulan ... Tahun ...										
(dalam jutaan rupiah)										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Peringkat		Kategori	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
			Penempatan	Pelaporan						
1		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
2		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
3		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
4		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
5		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
6		PT.....								
		Sukuk								
		Sub Total								
		T o t a l								
						-	-			

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

1. Kolom (5) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Dimiliki Hingga Jatuh Tempo maka kolom ini diisi dengan keterangan "DHJT".
- b. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Diperdagangkan maka kolom ini diisi dengan keterangan "DPG".
- c. Bila penempatan Sukuk dimaksudkan untuk Tersedia Untuk Dijual maka kolom ini diisi dengan keterangan "TUD".

2. Kolom (10) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## U. FORMAT LAPORAN RINCIAN E-1 SURAT BERHARGA NEGARA

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN E-1 SURAT BERHARGA NEGARA *) Per .... Triwulan ... Tahun ... (dalam jutaan rupiah)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)
A	Dimiliki Tempo	Hingga Jatuh				
		Sub Total				
B	Diperdagangkan					
		Sub Total				
C	Tersedia Untuk Dijual					
		Sub Total				
		Sub Total				
		Total				



\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

## V. FORMAT LAPORAN RINCIAN F-1 MEDIUM TERM NOTES

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN F-1  
MEDIUM TERM NOTES \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		Total					

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## W. FORMAT LAPORAN RINCIAN G-1 UTANG SUBORDINASI

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN G-1  
UTANG SUBORDINASI \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Emiten/ Penerbit	Saldo Buku Besar	Selisih Penilaian SAK dan SAP	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu Tahun)	Keterangan (Penempatan pada satu pihak)
		Sub Total					
		T o t a l					

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## X. FORMAT LAPORAN RINCIAN H-1 REKSA DANA (1)

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN H-1  
REKSA DANA PASAR UANG, REKSA DANA PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA  
CAMPURAN, DAN REKSA DANA SAHAM \*)  
Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksadana					

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Y. FORMAT LAPORAN RINCIAN I-1 REKSA DANA (2)

PENGELOLA PROGRAM  
 RINCIAN I-1  
 REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN,  
 DAN REKSA DANA INDEKS \*)  
 Per ....  
 Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksadana					



\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

Z. FORMAT LAPORAN RINCIAN J-1 REKSA DANA (3)

PENGELOLA PROGRAM RINCIAN J-1 REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS *) Per .... Triwulan ... Tahun ...  (dalam jutaan rupiah)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Reksa Dana	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total Reksadana					

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".



\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## BB. FORMAT LAPORAN RINCIAN L-1 EFEK BERAGUN ASET

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN L-1

EFEK BERAGUN ASET YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total					

Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".

## CC. FORMAT LAPORAN RINCIAN M-1 UNIT PENYERTAAN REAL ESTAT

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN M-1  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam jutaan rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No.	Kode Akun	Nama Perusahaan	Manager Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkennankan	Saldo Buku Besar Lancar (kurang dari satu tahun)	Keterangan (Penempatan pada Satu Pihak)
		Total					



Kolom (8) diisi dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "saham".
- b. Bila jenis investasi dalam rincian ini ditempatkan pada perusahaan afiliasi, kolom ini diisi dengan keterangan "Nama Group Afiliasi".



	Langsung					

Kolom (9) diisi dengan cara sebagai berikut:

Bila terdapat penempatan lebih dari satu jenis investasi pada satu perusahaan, kolom ini diisi dengan cara menyebutkan jenis investasi lainnya, misalnya "obligasi".

EE. FORMAT LAPORAN RINCIAN O-1 TANAH DAN BANGUNAN

<p>PENGELOLA PROGRAM</p> <p>RINCIAN O-1</p> <p>TANAH DAN BANGUNAN</p> <p>PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,          ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,          DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN          PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Per ....</p> <p>Triwulan ... Tahun ...</p> <p style="text-align: right;">(dalam juta rupiah)</p>					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Alamat Lokasi	Saldo Buku Besar	Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai NJOP/ Appraisal)	Selisih Penilaian SAK dan SAP

---

Total

---

FF. FORMAT LAPORAN RINCIAN P-1 PIUTANG IURAN (1)

PENGELOLA PROGRAM					
RINCIAN P-1					
PIUTANG IURAN UNTUK PROGRAM TABUNGAN HARI TUA					
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,					
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,					
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN					
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)					
Per ....					
Triwulan ... Tahun ...					
(dalam juta rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
1		PNS Pusat/ Daerah Otonom			
2		PNS Perbantuan			

Total

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

GG. FORMAT LAPORAN RINCIAN Q-1 PIUTANG IURAN (2)

PENGELOLA PROGRAM  
RINCIAN Q-1  
PIUTANG IURAN ATAS KEWAJIBAN MASA LALU (*PAST SERVICE LIABILITY*)  
PROGRAM THT PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI

Per ....  
Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
<hr/>					
<hr/>					
Total					

## HH. FORMAT LAPORAN RINCIAN RINCIAN R-1 PIUTANG INVESTASI

## PENGELOLA PROGRAM

## RINCIAN R-1

## PIUTANG INVESTASI

PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI \*)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
Total					
Rincian Piutang Menurut Umurnya					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan	



Total

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

II. FORMAT LAPORAN RINCIAN S-1 PIUTANG HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN S-1

PIUTANG HASIL INVESTASI

PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI \*)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Kekayaan Yang Diperkenankan	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)

Total

Rincian Piutang Menurut Umurnya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode	Jenis Investasi	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan
<hr/>				

Total

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

JJ. FORMAT LAPORAN RINCIAN T-1 TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA

(STRATA TITLE) ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN T-1

TANAH, BANGUNAN DENGAN HAK STRATA (*STRATA TITLE*)

ATAU TANAH DENGAN BANGUNAN, YANG DIPAKAI SENDIRI

PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI \*)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No	Kode Akun	Alamat Lokasi	Saldo Buku Besar	Penilaian Berdasarkan SAP (Nilai Appraisal/ NJOP)	SAP

---

Total

---

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

KK. FORMAT LAPORAN RINCIAN U-1 UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM				
RINCIAN U-1				
UTANG KLAIM				
PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)				
Per ....				
Triwulan ... Tahun ...				
(dalam juta rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)
<hr/>				

Total

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

LL. FORMAT LAPORAN RINCIAN V-1 UTANG INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM

## RINCIAN V-1

## UTANG INVESTASI

PROGRAM THT, JKK, DAN JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN  
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
POLRI \*)

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Jenis Investasi	Saldo Buku Besar	Saldo Buku Besar Lancar (Kurang dari satu tahun)

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

MM. FORMAT LAPORAN RINCIAN W-1 KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN W-1

KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Per ....

Triwulan ... Tahun ...

(dalam juta rupiah)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian	KMPMD	Keterangan
<hr/>				

Total KMPMD

## NN. FORMAT LAPORAN RINCIAN X-1 CADANGAN TEKNIS

PENGELOLA PROGRAM				
RINCIAN X-1				
CADANGAN TEKNIS				
PROGRAM JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)				
Per ....				
Triwulan ... Tahun ...				
(dalam juta rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian	Cadangan Teknis	Keterangan

Total Cadangan Teknis



\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

OO. FORMAT LAPORAN RINCIAN Y-1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG MASIH HARUS DIBAYAR

PENGELOLA PROGRAM				
RINCIAN Y-1				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK YANG MASIH HARUS DIBAYAR				
PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN				
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)				
Per ....				
Triwulan ... Tahun ...				
(dalam juta rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No	Kode Akun	Uraian	Jumlah	Keterangan

Total

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

PP. FORMAT LAPORAN RINCIAN Z-1 PENDAPATAN PREMI

PENGELOLA PROGRAM			
RINCIAN Z-1			
PENDAPATAN PREMI			
PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)			
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....			
(dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
<hr/>			

Total

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

QQ. FORMAT LAPORAN RINCIAN AA-1 HASIL INVESTASI

PENGELOLA PROGRAM							
RINCIAN AA-1							
HASIL INVESTASI							
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,							
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA							
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Per							
....							
Triwulan ... Tahun ...							
(dalam juta rupiah )							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) *)
No.	Kode Akun	Jenis Investasi	Pendapatan Setelah Pajak (Realized)	Unrealized Gain (Loss)	Total Hasil Investasi	Keterangan (Jenis Hasil)	
			Diterima Kas	Piutang			
I		Penempatan Investasi Pada Bukan-Afiliasi					
1	....						
....	....						
....	....						
....	....						
		Sub Total	....	....	....	....	
II		Penempatan Investasi Pada Afiliasi					
....	....						
....	....						
....	....						
....	....						
		Sub Total	....	....	....	....	

Hasil Investasi Bruto	....	....	....	....
Beban investasi	....	....	....	....
Hasil Investasi Neto	....	....	....	....



\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Kolom (8) diisi untuk jenis investasi yang mempunyai hasil lebih dari satu jenis dengan cara menyebutkan jumlah untuk masing-masing hasil tersebut. Sebagai contoh: obligasi mempunyai jenis hasil investasi dan gain. Untuk jenis investasi ini, kolom (8) diisi jumlah bunga yang diterima dan jumlah gain (*loss*) yang diterima.

RR. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-1 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (1)

PENGELOLA PROGRAM			
RINCIAN AB-1			
BEBAN KLAIM DAN MANFAAT			
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....			
(dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode	Uraian	Jumlah
<hr/>			

Akun

---

- 1 Klaim Dwiguna
- 2 a. Pensiun
- 3 b. Klaim Meninggal
- 4 c. Keluar
  
- 5 Jumlah Klaim Dwiguna ( 2 + 3 + 4 )
  
- 6 Klaim Asuransi Kematian
- 7 a. Peserta
- 8 b. Isteri/Suami
- 9 c. Anak
  
- 10 Jumlah Klaim Asuransi Kematian (7+ 8+9)
  
- 11 Kenaikan (Penurunan) KMPMD
- 12 a. KMPMD tahun/triwulan berjalan
- 13 b. KMPMD tahun/triwulan lalu
  
- 14 Jumlah Kenaikan (Penurunan) KMPMD(12-13)
  
- 15 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (5+ 10+14)

## SS. FORMAT LAPORAN RINCIAN AB-2 BEBAN KLAIM DAN MANFAAT (2)

PENGELOLA PROGRAM			
RINCIAN AB-2			
BEBAN KLAIM DAN MANFAAT			
PROGRAM JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)			
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....			
(dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Kode Akun	Uraian	Jumlah
1		Klaim Program JKK/Program JKm *)	
2		a. ....	
3		b. ....	
4		Jumlah Klaim Program (2 + 3)	
5		Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis Program JKK / Program ASN *)	
6		a. Cadangan Teknis tahun/triwulan berjalan	
7		b. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu	
8		Jumlah Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis (6 + 7)	
9		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat (4 + 8)	



\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

TT. FORMAT LAPORAN RINCIAN AC-1 KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN LANCAR

PENGELOLA PROGRAM			
RINCIAN AC-1			
KEKAYAAN LANCAR DAN KEWAJIBAN LANCAR			
PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN			
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI *)			
Per ....			
Triwulan ... Tahun ...			
(dalam juta rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Tahun .....	Tahun .....
		Triwulan .....	Triwulan .....
AKTIVA			
Investasi			

...			
...			
...			
	Jumlah Investasi	...	...
<hr/>			
	Bukan Investasi		
...			
...			
...			
	Jumlah Bukan Investasi	...	...
	JUMLAH KEKAYAAN LANCAR		
<hr/>			
	PASIVA		
	Kewajiban		
	Utang		
...			
...			
	Jumlah Utang	...	...
<hr/>			
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan dan Cadangan Teknis		
	Cadangan Teknis		
	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan		
	Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis		
	Kewajiban Lainnya		
	Jumlah Kewajiban	...	...
	JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	...	...

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

Pengertian Kekayaan Lancar dan Kewajiban Lancar adalah semua kekayaan dan kewajiban yang mempunyai jangka waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun sejak tanggal pelaporan.

UU. FORMAT LAPORAN RINCIAN AD-1 PERKEMBANGAN PORTEPEL



PENGELOLA PROGRAM

RINCIAN AD-1

PERKEMBANGAN PORTEPEL

PROGRAM THT/JKK/JKM PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN  
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN POLRI \*)

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal ..... /Triwulan ..... Tahun .....

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Peserta(Orang)	Uang Pertanggung Rp. 000.000
1	Pertanggung Aktif Akhir tahun/triwulan lalu		
2	Pengurangan Pertanggung		
3	a. Pensiun		
4	b. Meninggal		
5	c. Keluar		
6	Jumlah Pengurangan Pertanggung (3 + 4 +5)		
7	Jumlah Pertanggung Aktif Akhir Tahun/Triwulan Berjalan ( 1 - 6 )		

\*) Diisi sesuai masing-masing Program (Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan POLRI)

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 237/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Format Halaman Depan
- B. Format Daftar Isi
- C. Format Pernyataan Aktuaria
- D. Format Laporan A Perkembangan Portofolio
- E. Format Laporan B-1 Laporan Penyelesaian Klaim

- F. Format Laporan B-2 Laporan Utang Klaim
- G. Format Laporan C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
- H. Format Laporan D Perkembangan Portofolio
- I. Format Laporan E-1 Laporan Penyelesaian Klaim
- J. Format Laporan E-2 Laporan Utang Klaim
- K. Format Laporan F Cadangan Teknis

A. FORMAT HALAMAN DEPAN

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan  
Gedung Sutikno Slamet, Lt. 11  
Jl. Dari. Wahidin Nomor 1  
Jakarta - 10710

LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA,

DAN JAMINAN KEMATIAN, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Per ...../ Triwulan ..... Tahun ..... \*)

PENGELOLA PROGRAM

\*) Diisi sesuai dengan jenis laporan (triwulanan dan tahunan)

B. FORMAT DAFTAR ISI

<b>PENGELOLA PROGRAM</b>	
<b>LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM</b>	
<b>PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
	<b>Halaman</b>
Pernyataan Aktuaria	....
Direksi dan Tenaga Ahli	....
A Perkembangan Portofolio Program THT	....
B1 Laporan Penyelesaian Klaim Program THT	....
B2 Laporan Utang klaim Program THT	....
C Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD)	....
D Perkembangan Portofolio Program JKK dan JKm	....
E1 Laporan Penyelesaian Klaim Program JKK dan JKm	....
E2 Laporan Utang kalim Program JKK dan JKm	....
F Cadangan Teknis Program JKK dan JKm	....

## C. FORMAT PERNYATAAN AKTUARIA

## Pernyataan Aktuarial

Nama Perusahaan : PT Asabri (Persero)

Saya, ....., Fellow dari Persatuan Aktuaris  
..... Reg. No....., dengan ini menyatakan  
bahwa :

1. PT Taspen (Persero) telah menyajikan semua data yang wajar yang diperlukan dalam perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (KMPMD) dan Cadangan Teknis Program JKK dan JKm;
2. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis per triwulan XX tahun XXXX telah dihitung berdasarkan prinsip-prinsip aktuarial yang lazim berlaku dan diterima secara umum;
3. Perhitungan KMPMD dan Cadangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxx/PMK.02/20xx tentang Kesehatan Keuangan Pengelola Program, Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jumlah KMPMD dan Cadangan Teknis, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah Rp ..... .. (.....Rupiah)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, ..... XXXX

.....  
Aktuaris Reg. No. ....



D. FORMAT LAPORAN A PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM			
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM			
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,			
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,			
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN			
DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
A. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO			
Periode Triwulan... Tahun...			
(dalam juta rupiah)			
Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggung
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggungungan yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggungungan baru	2		
Jumlah I (1+2)	3		
Pensiun	4		
Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7		
Pertanggungungan pada akhir triwulan ( 3 - 7)	8		

## E. FORMAT LAPORAN B-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA B-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM Periode Triwulan... Tahun...															
(dalam juta rupiah)															
Program	Klaim	Klaim dalam Proses Akhir		Klaim yang Diajukan		Klaim yang Harus Diselesaikan		Klaim yang Disetujui		Klaim yang Disetujui		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir	
THT	THT	triwulan/tahun lalu		triwulan/tahun Berjalan		triwulan/tahun Berjalan		triwulan/tahun berjalan dan telah Dibayar		triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar				triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(7)-(9)-(11)-(13)	(16)=(8)-(10)-(12)-(14)
Asuransi Pensiun															
Dwiguna Meninggal															
Keluar															
Asuransi Peserta															
Kematian Isteri/Suami															
Anak															
Jumlah															

F. FORMAT LAPORAN B-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA B-2. LAPORAN UTANG KLAIM Periode Triwulan... Tahun... (dalam juta rupiah)									
Program THT	Klaim THT	Utang Klaim triwulan/tahun lalu		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Utang Klaim triwulan/tahun lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Asuransi Dwiguna									
<b>Jumlah</b>									

## G. FORMAT LAPORAN C KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN

## PENGELOLA PROGRAM

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,  
 ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## C. KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN (KMPMD)

Periode Triwulan... Tahun...

(dalam juta rupiah)

Uraian	KMPMD		Premi
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Asuransi Dwiguna	....	....	....
b. Asuransi Kematian	....	....	....
Jumlah	....	....	....

H. FORMAT LAPORAN D PERKEMBANGAN PORTOFOLIO

PENGELOLA PROGRAM			
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM			
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
D. PERKEMBANGAN PORTOFOLIO			
Periode Triwulan... Tahun...			
(dalam juta rupiah)			
Uraian		Peserta (Orang)	Uang Pertanggungan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanggungan yang masih berjalan pada awal triwulan	1		
Pertanggungan baru	2		
Jumlah I (1+2)	3	...	...
Pensiun	4		

Meninggal	5		
Keluar	6		
Jumlah II (4+5+6)	7	...	...
Pertanggung jawaban pada akhir triwulan ( 3 - 7)	8	...	...

I. FORMAT LAPORAN E-1 LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM

PENGELOLA PROGRAM															
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM															
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA															
E-1. LAPORAN PENYELESAIAN KLAIM															
Periode Triwulan... Tahun...															
(dalam juta rupiah)															
Program JKK JKm	Klaim JKK/JKm	Klaim dalam Proses Akhir triwulan/tahu n lalu		Klaim yang Diajukan triwulan/tahu n Berjalan		Klaim yang Harus Diselesaikan triwulan/tahu n Berjalan		Klaim yang Disetujui triwulan/tahu n berjalan		Klaim yang Disetujui triwulan/tahu n berjalan		Klaim Ditolak		Klaim Dalam Proses Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (5)	(8) = (4) + (6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(7) -(9)-(11)- (13)	(16)=(8) -(10)- (12)- (14)
Program	Perawatan														
JKK	Santunan														
Program	Santunan														
JKm															
Jumlah															

## J. FORMAT LAPORAN E-2 LAPORAN UTANG KLAIM

PENGELOLA PROGRAM									
LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM									
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA									
E-2. LAPORAN UTANG KLAIM									
Periode Triwulan... Tahun...									
(dalam juta rupiah)									
Program JKK JKm	Klaim JKK/JKm	Utang Klaim triwulan/tahun lalu		Klaim yang Disetujui triwulan/tahun berjalan tapi belum Dibayar		Utang Klaim triwulan/tahun lalu yang Sudah Dibayar		Utang Klaim Akhir triwulan/tahun berjalan	
		Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta	Jml Peserta	Rp Juta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)+(5)-(7)	(10)=(4)+(6)-(8)
Program JKK	Perawatan								
	Santunan								
Program JKm	Santunan								
Jumlah									



K. FORMAT LAPORAN F CADANGAN TEKNIS

<b>PENGELOLA PROGRAM</b>			
<b>LAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM</b>			
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
<b>F. CADANGAN TEKNIS</b>			
Periode Triwulan... Tahun...			
(dalam juta rupiah)			
Uraian	Cadangan Teknis		Premi
	Triwulan Berjalan	Triwulan Lalu	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Program JKK	.....	.....	.....
b. Progarm JKm	.....	.....	.....
Jumlah	.....	.....	.....

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 237/PMK.02/2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA,  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN,  
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN  
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- A. Format Laporan Keuangan (1)
- B. Format Laporan Keuangan (2)

C. Format Laporan Keuangan (3)

A. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (1)

PT ASABRI (PERSERO)					
Kantor Pusat : Jl. ....					
.....					
LAPORAN KEUANGAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA					
Per 31 Desember 20x3 dan 20x2					
(dalam juta rupiah)					
K E K A Y A A N	20x3	20x2	KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI	20x3	20x2

I. INVESTASI		III. UTANG	
1	Deposito pada Bank	1	Utang Klaim
2	Saham	2	Utang Investasi
3	Obligasi	3	Utang Lain
4	Obligasi Dengan Mata Uang Asing		
5	Sukuk		
6	Surat Berharga Negara	4	Jumlah Utang (1 s/d 3)
7	<i>Medium Term Notes</i>		
8	Utang Subordinasi		
9	Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham		Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Dan Cadangan Teknis
10	Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, Reksa Dana Indeks	5	Cadangan Teknis Program JKK dan JKm
11	Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas	6	Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan
12	Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di BEI	7	Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (5+6)
13	Efek beragun aset		
14	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	8	Kewajiban Lainnya
15	Penyertaan Langsung	9	Jumlah Kewajiban( 4 + 7 + 8 )
16	Tanah dan Bangunan		
17	Investasi Lainnya		
18	Jumlah Investasi (1 s/d 17)	10	Pinjaman Subordinasi
	.....		.....
II. BUKAN INVESTASI		IV. MODAL SENDIRI	
19	Kas dan Bank	11	Modal Disetor
20	Piutang iuran untuk Program THT, JKK dan JKm	12	Agio Saham
21	Piutang iuran atas kewajiban masa lalu ( <i>past service liability</i> ) Program THT	13	Cadangan
22	Piutang Investasi	14	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga
23	Piutang Hasil Investasi	15	Selisih Penilaian Aktiva Tetap
24	Tanah, bangunan dengan hak strata ( <i>strata title</i> ) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri	16	Saldo Laba
25	Aktiva Tetap Lain	17	Jumlah Modal Sendiri (11 s/d 16)
			.....
26	Aktiva Lain		
27	Jumlah Bukan Investasi (19 s/d 26)		
	.....		
28	Jumlah Kekayaan (18 + 227)	18	Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri ( 10+17 )
	.....		.....

\_\_\_\_\_ 19

\_\_\_\_\_

## B. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (2)

		(dalam juta rupiah)	
No.	U R A I A N	20x3	20x2
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Premi		
3	Hasil Investasi		
4	Pendapatan PSL Pemerintah		
5	Pendapatan Lain		
6	Jumlah Pendapatan	.....	.....
7	BEBAN		
8	Beban Klaim dan Manfaat		
9	a. Klaim Program		
	b. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis		
	b.1. Cadangan Teknis tahun/triwulan tahun berjalan		
	b.2. Cadangan Teknis tahun/triwulan lalu		
	c. Kenaikan (Penurunan) KMPMD		
10	c.1. KMPMD tahun/triwulan berjalan		
11	c.2. KMPMD tahun/triwulan lalu		
12	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	.....	.....
13	Beban Investasi		
14	Beban Usaha		
15	Beban Lain		
16	Jumlah Beban	.....	.....
19	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	.....	.....
20	PAJAK PENGHASILAN	.....	.....
21	LABA SETELAH PAJAK	.....	.....

C. FORMAT LAPORAN KEUANGAN (3)

(dalam juta rupiah)		
Keterangan	20x3	20x2
<b>Pemenuhan Tingkat Solvabilitas</b>		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	.....	.....
b. Kewajiban	.....	.....
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	.....	.....
B. BTSM <sup>2)</sup>	.....	.....
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS	.....	.....
D. Rasio Pencapaian (%)	.....	.....
<b>Informasi Lain</b>		
a. Rasio Likuiditas (%)	.....	.....
b. Rasio Perimbangan Kekayaan dengan KMPMD <sup>1)</sup>	.....	.....
c. Rasio Pendapatan Investasi	.....	.....
d. Rasio Beban Klaim dan Beban Usaha	.....	.....
e. Rasio Perubahan Modal Sendiri	.....	.....
Keterangan :		
1) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)		
2) BTSM = Batas Tingkat Solvabilitas Minimum 2 % x (KMPMD+Utang Klaim Program THT PNS+Cadangan Teknis Program JKK dan JKm)		
<b>KOMISARIS DAN DIREKSI</b>		
<b>DEWAN KOMISARIS</b>		
KOMISARIS UTAMA : .....		
KOMISARIS : .....		
KOMISARIS : .....		
<b>DIREKSI</b>		
DIREKTUR UTAMA : .....		
DIREKTUR : .....		
DIREKTUR : .....		
<b>PEMILIK PERUSAHAAN</b>		
1. ....	.....%	
2. ....	.....%	
3. ....	.....%	

Catatan :

a. Diaudit oleh Akuntan Publik ..... dengan pendapat "....."

- b. KMPMD dihitung oleh Aktuaris "....."
- c. Angka (nilai) yang disajikan pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report)
- d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X3, 1 US \$ : Rp. ....
- e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20X2, 1 US \$ : Rp. ....

Jakarta, .... (tanggal-bulan-tahun)

Direksi

.....

Direktur Utama

.....

Direktur Keuangan

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI